



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN *CHEF DE MISSION*  
PADA KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN  
*ASIAN PARA GAMES IV HANGZHOU* TAHUN 2023 DI TIONGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Chef De Mission* Indonesia mempunyai peran strategis atas keberhasilan kontingen Indonesia untuk meraih hasil yang optimal pada keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan *Asian Para Games IV Hangzhou* Tahun 2023 di Tiongkok;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum *National Paralympic Committee Indonesia* Nomor: 630.UM.08/NPC-Ina/2023 tanggal 22 Agustus 2023 Perihal CdM Kontingen *Asian Para Games Hangzhou 2023*, perlu mengangkat/menunjuk *Chef De Mission* pada keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan *Asian Para Games IV Hangzhou* Tahun 2023 di Tiongkok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan *Chef De Mission* pada Keikutsertaan Indonesia Dalam Penyelenggaraan *Asian Para Games IV Hangzhou* Tahun 2023 di Tiongkok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
  5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN *CHEF DE MISSION* PADA KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN *ASIAN PARA GAMES IV HANGZHOU* TAHUN 2023 DI TIONGKOK.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Saudari Angela Herliani Tanoesoedibjo, B.A., M.Com. sebagai *Chef De Mission* pada Keikutsertaan Indonesia Dalam Penyelenggaraan *Asian Para Games IV Hangzhou* Tahun 2023 di Tiongkok, yang selanjutnya disebut *Chef De Mission Asian Para Games IV* Tahun 2023.
- KEDUA : *Chef De Mission Asian Para Games IV Hangzhou* Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. memimpin kontingen Indonesia pada penyelenggaraan *Asian Para Games IV Hangzhou* Tahun 2023 di Tiongkok;
  - b. menghadiri pertemuan para ketua kontingen (*Chef De Mission Meeting*) peserta *Asian Para Games IV Hangzhou* Tahun 2023 di Tiongkok sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - c. bertanggung jawab atas keberhasilan kontingen Indonesia dalam meraih hasil yang optimal pada penyelenggaraan *Asian Para Games IV Hangzhou* Tahun 2023 di Tiongkok; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka meraih hasil yang optimal pada penyelenggaraan *Asian Para Games IV Hangzhou* Tahun 2023 di Tiongkok.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, *Chef De Mission Asian Para Games IV Hangzhou* Tahun 2023 bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tugas dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  4. Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia (NPC); dan
  5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

